



PENETAPAN

Nomor 748/ Pdt.P/ 2018/ PN Btm

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Batam yang memeriksa dan mengadili perkara perdata permohonan dalam tingkat pertama, telah menetapkan dibawah ini sehubungan dengan permohonan yang diajukan oleh :

RUSMINI SIMORANGKIR, lahir di Tarutung, tanggal 19 Mei 1976, pekerjaan Wiraswasta (Direktur PT. Sosor Tala Jaya), yang beralamat di BTN Regency Blok A No. 01. RT.04/RW.05, Kelurahan Tiban Lama, Kecamatan Sekupang, Kota Batam, Provinsi Kepri. Dalam hal ini memberikan kuasa kepada **TANTIMIN, S.H.,M.H., dan RUDIANTO, S.H.**, Advokat-advokat yang berkantor pada **KANTOR HUKUM TANTIMIN & REKAN**, beralamat di Jalan Raden Patah, Komplek Indah Permai Center Blok C No. 21, Kecamatan Lubuk Baja, Kota Batam, berdasarkan Surat Kuasa Khusus No. : 074/KH-TR/SK/RS-P/IVI/2018 tertanggal 23 April 2018 Selanjutnya disebut sebagai **PEMOHON**.

Pengadilan Negeri tersebut;

Telah membaca berkas perkara beserta surat-surat yang bersangkutan;

Telah mendengar keterangan saksi-saksi;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tanggal 9 Mei 2018 yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Batam pada tanggal 9 Mei 2018 dan telah terdaftar dalam Register Nomor 748/ Pdt.P/ 2018/ PN Btm, yang pada pokoknya sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa adapun dasar-dasar dan alasan-alasan diajukan permohonan ini adalah sebagai berikut :

1. Bahwa Pemohon adalah Direktur PT. Sosor Tala Jaya, berdasarkan Akta Pernyataan Keputusan Rapat PT. Sosor Tala Jaya, Nomor : 07, tanggal 07 Oktober 2014, yang dibuat di hadapan Yola Yostiwanti, S.H., M.Kn, Notaris di Kota Batam, dan juga sebagai pemegang saham PT. Sosor Tala Jaya sebanyak 105 (seratus lima) lembar saham atau dari seluruh saham yang dikeluarkan oleh PT. Sosor Tala Jaya ;
2. Bahwa adapun Para Pemegang Saham PT. Sosor Tala Jaya berdasarkan Akta Pernyataan Keputusan Rapat PT. Sosor Tala Jaya, Nomor : 07, tanggal 07 Oktober 2014 yang dibuat di hadapan Yola Yostiwanti, S.H., M.Kn, notaris di Kota Batam, adalah sebagai berikut :
 - a. Rusmini Simorangkir memiliki sejumlah 105 lembar saham dengan nominal Rp.26.250.000,- ;
 - b. Hadi Wiriaputra memiliki sejumlah 15 lembar saham dengan nominal Rp.3.750.000,- ;
 - c. Sumar Sinaga memiliki sejumlah 180 lembar saham dengan nominal Rp.45.000.000,- ;
3. Bahwa untuk pengembangan usaha, penyampangan laporan pertanggungjawaban Direksi PT. Sosor Tala Jaya maka Direksi PT. Sosor Tala Jaya setelah berkoordinasi dengan Komisaris PT. Sosor Tala Jaya merencanakan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa (selanjutnya disebut RUPSLB) PT. Sosor Tala Jaya, yang akan diadakan pada tanggal 06 April 2018, untuk itu Pemohon telah mempersiapkan segala sesuatu untuk pelaksanaan RUPSLB PT. Sosor Tala Jaya ;
4. Bahwa bertepatan pada tanggal 06 April 2018 PT. Sosor Tala Jaya telah mengadakan RUPSLB bertempat di Kantor PT. Sosor Tala Jaya, yang beralamat di Komplek Ruko Mitra Center Blok A No. 4. Kelurahan Sei Langkai, Kecamatan Sagulung, Kota Batam, berdasarkan Surat Undangan Rapat Nomor : 11/PT.STJ/RUPSLB/U/III/2018, tertanggal 16 Maret 2018, dan Undangan terbuka melalui media massa Harian Batam Pos edisi Hari Jumat tanggal 30 Maret 2018, namun ternyata hanya sebagian pemegang saham PT. Sosor Tala Jaya yang hadir, yaitu :
 - a. Pemegang saham Saudari Rusmini Simorangkir pemegang sebanyak 105 lembar saham dengan nominal Rp.26.250.000,- dan ;
 - b. Pemegang saham Saudara Hadi Wiriaputra pemegang sebanyak 15 lembar saham dengan nominal Rp.3.750.000,- ;

Halaman 2 dari 17 Penetapan Perdata Permohonan Nomor 748/Pdt.P/2018/PN Btm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sehingga RUPSLB PT. Sosor Tala Jaya tidak dapat dilanjutkan, dikarenakan Pemegang Saham PT. Sosor Tala Jaya yang hadir pada RUPSLB PT. Sosor Tala Jaya tertanggal 06 April 2018 tersebut tidak mencapai kuorum sebagaimana ditentukan, maka akan diadakan RUPSLB Kedua yang direncanakan pada tanggal 16 April 2018 dengan ketentuan akan dilakukan pemanggilan kedua, sebagaimana diuraikan dalam Berita Acara RUPSLB PT. Sosor Tala Jaya tertanggal 06 April 2018 ;

5. Bahwa berdasarkan Surat Undangan Kedua Direksi PT Sosor Tala Jaya Nomor : 12/PT.STJ/RUPSLB/U2/IV/2018, tertanggal 07 April 2018, dan Berita Acara RUPSLB PT. Sosor Tala Jaya tertanggal 06 April 2018, maka akan diadakan RUPSLB Kedua PT Sosor Tala Jaya, bertempat di Kantor PT. Sosor Tala Jaya, yang beralamat di Komplek Ruko Mitra Center Blok A No. 4. Kelurahan Sei Langkai, Kecamatan Sagulung, Kota Batam, namun ternyata yang hadir pada RUPSLB Kedua PT. Sosor Tala Jaya tersebut adalah tetap sama seperti RUPSLB Pertama PT. Sosor Tala Jaya, yaitu :

- a. Pemegang saham Saudari Rusmini Simorangkir pemegang sebanyak 105 lembar saham dengan nominal Rp.26.250.000,- dan ;
- b. Pemegang saham Saudara Hadi Wiriaputra pemegang sebanyak 15 lembar saham dengan nominal Rp.3.750.000,- ;

Sehingga RUPSLB Kedua PT. Sosor Tala Jaya tidak dapat dilanjutkan, dikarenakan Pemegang Saham PT. Sosor Tala Jaya yang hadir pada RUPSLB Kedua PT. Sosor Tala Jaya tanggal 06 April 2018 tersebut tidak mencapai kuorum sebagaimana ditentukan, sebagaimana diuraikan dalam Berita Acara RUPSLB PT. Sosor Tala Jaya tertanggal 06 April 2018 ;

6. Bahwa oleh karena pemegang saham PT. Sosor Tala Jaya yang hadir pada RUPSLB Pertama PT. Sosor Tala Jaya tanggal 06 April 2018 dan RUPSLB Kedua PT. Sosor Tala Jaya tanggal 16 April 2018 tidak mencapai 50% +1 (lima puluh persen tambah satu) atau tidak mencapai kuorum sebagaimana yang ditentukan, sebagaimana diuraikan dalam Berita Acara RUPSLB PT. Sosor Tala Jaya Pertama tertanggal 06 April 2018 dan Berita Acara RUPSLB PT. Sosor Tala Jaya tertanggal 16 April 2018, dan atas saran dari Notaris maka untuk melanjutkan RUPSLB PT. Sosor Tala Jaya tersebut diperlukan suatu Penetapan Hakim Pengadilan Negeri ;

7. Bahwa oleh karena Pemohon dan PT. Sosor Tala Jaya berdomisili di wilayah hukum Pengadilan Negeri Batam, maka Pemohon mengajukan Permohonan Penetapan

Halaman 3 dari 17 Penetapan Perdata Permohonan Nomor 748/Pdt.P/2018/PN Btm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim Pengadilan Negeri kepada Bapak Ketua Pengadilan Negeri Batam cq Hakim Pengadilan Negeri Batam mengenai **Jumlah Korum Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa PT. Sosor Tala Jaya dan izin untuk menyelenggarakan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa PT. Sosor Tala Jaya Ketiga selambat-lambatnya 21 (dua puluh satu) hari sejak Penetapan Pengadilan Negeri Batam ini di tetapkan dan diucapkan pada persidangan Pengadilan Negeri Batam ;**

8. Bahwa Bahwa mengingat pentingnya agenda RUPSLB tersebut demi kelangsungan Perseroan maka PT. Sosor Tala Jaya merencanakan untuk melaksanakan RUPSLB Ketiga dimana tentu saja mengacu pada peraturan perundang-undangan yang berlaku yakni Undang-undang Nomor : 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas ;
9. Bahwa berdasarkan Pasal 86 ayat (5) Undang-undang Nomor : 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas, yang berbunyi : Dalam hal kuorum RUPS kedua sebagaimana dimaksud pada ayat (4) tidak tercapai, Perseroan dapat memohon kepada Ketua Pengadilan Negeri yang daerah hukumnya meliputi tempat kedudukan Perseroan atas permohonan Perseroan agar ditetapkan kuorum untuk RUPS ketiga, maka dengan ini Pemohon Penetapan memohon kepada Yang Mulia Ketua Pengadilan Negeri Batam cq Hakim Pengadilan Negeri Batam untuk kiranya berkenan mengeluarkan penetapan tentang kuorum RUPSLB Ketiga PT. Sosor Tala Jaya ;

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut diatas, dengan ini Pemohon memohon dengan hormat kepada Bapak Ketua Pengadilan Negeri Batam cq Hakim Yang Memeriksa dan Mengadili permohonan ini kiranya berkenan untuk menetapkan hari sidang, memanggil Pemohon, memeriksa dan mengadili dan untuk selanjutnya memutuskan sebagai berikut :

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon untuk seluruhnya ;
2. Menetapkan Korum RUPSLB Ketiga PT. Sosor Tala Jaya sebagaimana dimaksud oleh Pasal 86 ayat 5 Undang-undang Nomor : 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas;
3. Memberikan izin kepada Pemohon, Rusmini Simorangkir sebagai pemegang saham dan Direktur PT. Sosor Tala Jaya serta Para Pemegang Saham PT. Sosor Tala Jaya lainnya untuk melaksanakan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa PT Sosor Tala Jaya Ketiga selambat-lambatnya 21 (dua puluh satu) hari sejak Penetapan Pengadilan Negeri Batam ini di tetapkan dan diucapkan pada persidangan Pengadilan Negeri Batam ;

Halaman 4 dari 17 Penetapan Perdata Permohonan Nomor 748/Pdt.P/2018/PN Btm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Membebaskan biaya permohonan ini kepada Pemohon ;

Atau,

Apabila Ketua Pengadilan Negeri Batam Cq Hakim Yang Memeriksa dan Mengadili perkara ini berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan, datang menghadap Kuasa Hukum Pemohon sebagaimana disebutkan diatas;

Menimbang, bahwa terhadap surat permohonan tersebut, Kuasa Hukum Pemohon menyatakan tetap pada permohonannya dengan tidak ada perubahan;

Menimbang, bahwa selanjutnya segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan perkara ini, untuk menyingkat penetapan ini dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dengan penetapan ini;

Menimbang, bahwa akhirnya Pemohon menyatakan tidak ada hal-hal yang diajukan lagi dan mohon penetapan;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon yang pada pokoknya adalah mengenai menetapkan Kourum RUPSLB Ketiga PT. Sosor Tala Jaya sebagaimana dimaksud oleh Pasal 86 ayat 5 Undang-undang Nomor : 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas, dan supaya Pengadilan Negeri memberikan izin kepada Pemohon, Rusmini Simorangkir sebagai pemegang saham dan Direktur PT. Sosor Tala Jaya serta Para Pemegang Saham PT. Sosor Tala Jaya lainnya untuk melaksanakan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa PT Sosor Tala Jaya Ketiga selambat-lambatnya 21 (dua puluh satu) hari sejak Penetapan Pengadilan Negeri Batam ini di tetapkan dan diucapkan pada persidangan Pengadilan Negeri Batam ;

Menimbang, bahwa Pemohon adalah Direktur PT. Sosor Tala Jaya, berdasarkan Akta Pernyataan Keputusan Rapat PT. Sosor Tala Jaya, Nomor : 07, tanggal 07 Oktober 2014, yang dibuat di hadapan Yola Yostiwanti, S.H., M.Kn, Notaris di Kota Batam, dan juga sebagai pemegang saham PT. Sosor Tala Jaya sebanyak 105 (seratus lima) lembar saham atau dari seluruh saham yang dikeluarkan oleh PT. Sosor Tala Jaya.

Menimbang, bahwa berdasarkan hal tersebut di atas maka Hakim perlu mempertimbangkan terlebih dahulu apakah permohonan Pemohon tersebut beralasan menurut hukum, maka akan dipertimbangkan terlebih dahulu hal-hal yang berkaitan dengan RUPS;

Halaman 5 dari 17 Penetapan Perdata Permohonan Nomor 748/Pdt.P/2018/PN Btm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa menurut mantan Hakim Agung Yahya Harahap (dalam bukunya "Hukum Perseroan Terbatas" Penerbit Sinar Grafika, 2009, hal.372), tanggung jawab pengurusan Perseroan yang diatur dalam Pasal 97 ayat (1) Jo. Pasal 92 ayat (1) dan ayat (2) tersebut, dapat diringkaskan sebagai berikut :

a. Wajib menjalankan pengurusan untuk kepentingan Perseroan; Pengurusan Perseroan yang dilaksanakan anggota Direksi harus sesuai dengan maksud dan tujuan perseroan yang ditetapkan dalam Anggaran Dasar dan Pelaksanaan pengurusan meliputi pengurusan sehari-hari;

b. Wajib menjalankan pengurusan sesuai kebijakan yang dianggap tepat;

Definisi dari konsepsi "kebijakan yang dipandang tepat" berdasarkan penjelasan Pasal 92 ayat (2) antara lain :

1. Harus berdasarkan keahlian yang bersumber dari pengetahuan luas dan kemahiran yang terampil sesuai dengan ilmu pengetahuan dan pengalaman;

2. Harus berdasar peluang yang tersedia, dimana kebijakan pengurusan yang diambil dan dilaksanakan harus benar-benar Halaman 7 dari 14 Penetapan Nomor 31/Pdt.P/2018/PN Bon. Disclaimer Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. mendapatkan keuntungan (favourable advantage) dan sesuai dengan kondisi yang benar-benar cocok (suitable condition) bagi perseroan dan bisnis;

3. Kebijakan itu diambil, harus berdasarkan kelaziman dunia usaha (common business practise); Menimbang, bahwa Tugas pengurusan Direksi terhadap perseroan yang terbit secara hukum, disebut sebagai tugas fiduciary duties. Dengan demikian, seorang Direksi haruslah mempunyai kepedulian dan kemampuan (duty of care and skill), itikad baik, loyalitas dan kejujuran terhadap perusahaannya dengan derajat yang tinggi.

Mengingat kedudukannya yang bersifat fiduciary , maka tanggung jawab Direksi menjadi sangat tinggi. Direksi tidak hanya bertanggungjawab untuk ketidak jujuran yang disengaja, tetapi harus bertanggungjawab juga secara hukum terhadap tindakan salah manajemen (mismanajemen), kelalaian atau kegagalan atau tidak melakukan sesuatu yang penting bagi perusahaan; Bahwa salah satu tugas Direksi yang mencul dari

Halaman 6 dari 17 Penetapan Perdata Permohonan Nomor 748/Pdt.P/2018/PN Btm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
tindakan pengurusan perseoran adalah penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham "RUPS". Hal ini sebagaimana yang ditegaskan dalam Pasal 79 ayat (1) UU PT, sebagai berikut : Pasal 79 ayat (1) : "Direksi menyelenggarakan RUPS Tahunan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 78 ayat (2) dan RUPS lainnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 78 ayat (4) dengan didahului pemanggilan RUPS";

Bahwa RUPS lainnya yang dapat diselenggarakan setiap waktu berdasarkan kebutuhan untuk kepentingan Perseroan sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 78 ayat (4) tersebut, dalam praktik sering dikenal sebagai RUPS Luar Biasa sebagaimana dalam Penjelasan Pasal tersebut;

Menimbang, bahwa penyelenggaraan RUPS (baik RUPS Tahunan maupun RUPS Luar Biasa) oleh Direksi tersebut, selain atas inisiatif Direksi, berdasarkan ketentuan pasal 79 ayat (2) UU PT, juga dapat dilakukan atas permintaan beberapa pihak, yaitu : a. 1 (satu) orang atau lebih pemegang saham yang bersama-sama mewakili 1/10 (satu persepuluh) atau lebih dari jumlah seluruh saham dengan hak suara, kecuali anggaran dasar menentukan suatu jumlah yang lebih kecil; atau b. Dewan Komisaris;

Menimbang, bahwa dalam hal penyelenggaraan RUPS dilaksanakan atas permintaan pemegang saham maupun Dewan Komisaris, maka Direksi kemudian wajib melakukan pemanggilan dalam jangka waktu paling lambat 15 (lima belas) hari terhitung sejak tanggal permintaan penyelenggaraan RUPS diterima (vide Pasal 79 ayat (5) UU PT). Selain membicarakan masalah yang berkaitan dengan alasan yang dikemukakan dalam permintaan RUPS dapat juga membicarakan mata acara rapat lainnya yang dipandang perlu oleh Direksi (vide Pasal 79 ayat (8) UU PT);

Menimbang, bahwa dalam hal Direksi atau Dewan Komisaris tidak menyelenggarakan RUPS atas permintaan pemegang saham, atau permintaan kembali pemegang saham kepada Dewan Komisaris, maka pemegang saham yang meminta penyelenggaraan RUPS tersebut dapat mengajukan permohonan kepada Ketua Pengadilan Negeri yang daerah hukumnya meliputi tempat kedudukan Perseroan (vide Pasal 80 ayat (1) UU PT);

Menimbang, bahwa terkait penyelenggaraan RUPS, memperhatikan ketentuan Pasal 86 pada ayat : (1), RUPS dapat dilangsungkan jika dalam RUPS lebih dari 1/2 (satu perdua) bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara hadir atau diwakili, kecuali Undang-Undang dan/atau anggaran dasar menentukan jumlah kuorum yang lebih besar. (2) Dalam hal kuorum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak tercapai, dapat diadakan pemanggilan RUPS kedua. (3) Dalam pemanggilan RUPS kedua harus

Halaman 7 dari 17 Penetapan Perdata Permohonan Nomor 748/Pdt.P/2018/PN Btm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

disebutkan bahwa RUPS pertama telah dilangsungkan dan tidak mencapai kuorum. (4) RUPS kedua sebagaimana dimaksud pada ayat (2) sah dan berhak mengambil keputusan jika dalam RUPS paling sedikit $\frac{1}{3}$ (satu pertiga) bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara hadir atau diwakili, kecuali anggaran dasar menentukan jumlah kuorum yang lebih besar. (5) Dalam hal kuorum RUPS kedua sebagaimana dimaksud pada ayat (4) tidak tercapai, Perseroan dapat memohon kepada ketua pengadilan negeri yang daerah hukumnya meliputi tempat kedudukan Perseroan atas permohonan Perseroan agar ditetapkan kuorum untuk RUPS ketiga. (6) Pemanggilan RUPS ketiga harus menyebutkan bahwa RUPS kedua telah dilangsungkan dan tidak mencapai kuorum dan RUPS ketiga akan dilangsungkan dengan kuorum yang telah ditetapkan oleh ketua pengadilan negeri; Halaman 9 dari 14 Penetapan Nomor 31/Pdt.P/2018/PN Bon.

Menimbang, bahwa terhadap permohonan penetapan kepada Ketua Pengadilan Negeri, pendapat mantan Hakim Agung Yahya Harahap memberikan uraian mengenai hal-hal yang harus dibuktikan oleh pemegang saham yang menjadi pemohon, sebagai berikut :

1. Membuktikan secara sumir/ sederhana bahwa persyaratan permohonan telah terpenuhi, yaitu:
 - a. Pemohon benar mewakili paling sedikit $\frac{1}{10}$ (satu persepuluh) dari jumlah seluruh saham dengan hak suara;
 - b. Telah mengajukan permintaan kepada Direksi atau Dewan Komisaris namun tenggat waktu masing-masing 15 hari (total 30 hari) dari tanggal surat permintaan mereka terima, tidak dilakukan pemanggilan RUPS;
2. Membuktikan secara sumir/sederhana pemohon mempunyai kepentingan yang wajar untuk diselenggarakannya RUPS;

Menimbang, bahwa dari hal tersebut telah jelas hal-hal yang perlu Pemohon buktikan untuk dapat terselenggaranya RUPS-LB berdasarkan Penetapan Pengadilan Negeri;

Menimbang, bahwa Pemohon untuk menguatkan dalil permohonannya telah mengajukan bukti berupa bukti P-1 sampai dengan P-18 dan Saksi-Saksi yaitu 1. Saksi HADI WIRIAPUTRA, 2. Saksi ALIF RAMLI SIHOMBING;

Menimbang, bahwa alat bukti surat permohonan Pemohon sebagai berikut :

Halaman 8 dari 17 Penetapan Perdata Permohonan Nomor 748/Pdt.P/2018/PN Btm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Fotocopy Akta Pendirian Perusahaan PT. Sosor Tala Jaya Nomor : 2, tanggal 01 Pebruari 2007, yang dibuat dihadapan Notaris Hanugerah, S.H., di Batam diberi tanda bukti P-1;
2. Fotocopy Surat Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor :W33-00505 HT.01.01-TH.2007 tentang Pengesahan Akta Pendirian Perseroan Terbatas, tertanggal 21 Juni 2017, yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Wilayah Kepulauan Riau atas nama Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia, diberi tanda bukti P-2;
3. Fotocopy Akta Pernyataan Keputusan Rapat PT. Sosor Tala Jaya, Nomor : 07, tanggal 07 Oktober 2014, yang dibuat dihadapan Notaris Yola Yostiwanti, S.H.,M.Kn di Batam, diberi tanda P-3;
4. Fotocopy Surat Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor :AHU-01492.40.27.2014 tentang Persetujuan Penyesuaian Anggaran Dasar Perseroan Terbatas PT. Sosor Tala Jaya, yang dikeluarkan oleh Dirjen Administrasi Hukum Umum atas nama Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia, tertanggal 16 Oktober 2014, diberi tanda bukti P-4;
5. Fotocopy Surat Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor :AHU-01492.40.27.2014 tentang Persetujuan Perubahan Badan Hukum Perseroan Terbatas PT. Sosor Tala Jaya, yang dikeluarkan oleh Direktur Jenderal Administrasi Hukum Umum atas nama Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia, tertanggal 16 Oktober 2014, diberi tanda bukti P-5;
6. Fotocopy Surat Keterangan Domisili Usaha Nomor : 283/517/SGL/X/2014, tertanggal 20 Oktober 2014, yang dikeluarkan oleh Camat Sagulung di Batam, diberi tanda bukti P-6;
7. Fotocopy Surat Izin Perdagangan (SIUP) Kecil No : 00722/BPMPTSP-BTM/PK/XI/2014, tertanggal 06 November 2014, yang dikeluarkan oleh Kepala Badan Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Batam atas nama Walikota Batam, diberi tanda bukti P-7;
8. Fotocopy Surat Tanda Daftar Perusahaan Perseroan Terbatas PT. Sosor Tala Jaya Nomor : 33.10.1.81.09660, tertanggal 06 November 2014, yang dikeluarkan oleh Kepala Badan Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Batam atas nama Walikota Batam, diberi tanda bukti P-8;
9. Fotocopy Surat Pengukuhan Pengusaha Kena Pajak No : PEM-00067/WPJ.02/KP.0803/2007, tertanggal 08 Maret 2007, yang dikeluarkan oleh

Halaman 9 dari 17 Penetapan Perdata Permohonan Nomor 748/Pdt.P/2018/PN Btm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kepala Seksi TUP atas nama Kepala Kantor Pelayanan Pajak Batam, atas nama PT. Sosor Tala Jaya, diberi tanda bukti P-9;

10. Fotocopy Surat Undangan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa PT. Sosor Tala Jaya Nomor 11/PT.STJ/RUPSLB/U/III/2018, tertanggal 16 Maret 2018, yang dikeluarkan oleh Direktur Utama PT. Sosor Tala Jaya; di beri tanda bukti P-10;
11. Fotocopy bukti pengiriman surat PT. Pos Indonesia Nomor : 757705423, 757705424, dan 757705425, tertanggal 22 Maret 2018 kepada Rusmini Simorangkir, Hadi Wiriaputra, dan Smar Sinaga, selaku pemegang saham PT. Sosor Tala Jaya, diberi tanda bukti P-11;
12. Fotocopy Surat Tanda Terima penyampaian surat Undangan RUPSLB kepada Para Pemegang Saham PT. Sosor Tala Jaya, yang diterima langsung oleh pemegang saham Rusmini Simorangkir, dan Hadi Wiriaputra, diberi tanda bukti P-12;
13. Fotocopy Undangan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa PT. Sosor Tala Jaya, yang diumumkan melalui media massa Koran Batam Pos, hari Jumat, tanggal 30 Maret 2018, diberi tanda bukti P-13;
14. Fotocopy Berita Acara Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa PT. Sosor Tala Jaya, tanggal 06 April 2018, diberi tanda bukti P-14;
15. Fotocopy Surat Undangan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa PT. Sosor Tala Jaya Nomor 12/PT.STJ/RUPSLB/U2/IV/2018, tertanggal 07 April 2018, yang dikeluarkan oleh Direktur Utama PT. Sosor Tala Jaya, diberi tanda bukti P-15;
16. Fotocopy surat tanda terima pengiriman surat PT. Pos Indonesia Nomor : 757588082, 757588083, dan 757588084, tertanggal 08 April 2018 kepada Rusmini Simorangkir, Hadi Wiriaputra, dan Smar Sinaga, selaku pemegang saham PT. Sosor Tala Jaya, diberi tanda bukti P-16;
17. Fotocopy Surat Tanda Terima penyampaian surat Undangan Kedua RUPSLB kepada Para Pemegang Saham PT. Sosor Tala Jaya, yang diterima langsung oleh pemegang saham Rusmini Simorangkir, dan Hadi Wiriaputra, diberi tanda bukti P-17;
18. Fotocopy Berita Acara Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa Kedua PT. Sosor Tala Jaya, tanggal 16 April 2018, diberi tanda bukti P-18;

Halaman 10 dari 17 Penetapan Perdata Permohonan Nomor 748/Pdt.P/2018/PN Btm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa bukti-bukti surat diatas telah diberi materai yang cukup serta telah dicocokkan ternyata sesuai dengan aslinya maka surat bukti tersebut dapat diterima sebagai alat bukti sah dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa Saksi 1. HADI WIRIAPUTRA yang memberikan keterangan dibawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon, karena saksi sebagai Direktur PT. Sosor Tala Jaya;
- Bahwa saksi adalah Direktur PT. Sosor Tala Jaya, dan selaku pemegang 15 (lima belas) lembar saham PT. Sosor Tala Jaya, berdasarkan Akta pernyataan Keputusan Rapat PT. Sosor Tala Jaya, nomor 07 tanggal 07 Oktober 2014 yang dibuat di hadapan Notaris Yola Yostiwanti, S.H.,M.H, di Batam;
- Bahwa adapun Pemegang saham PT. Sosor Tala Jaya adalah:
 1. Saudari Rusmini Simorangkir pemegang sebanyak 105 lembar saham dengan nominal Rp.26.250.000,- ;
 2. Saksi sendiri Hadi Wiriaputra pemegang sebanyak 15 lembar saham dengan nominal Rp.3.750.000,- ;
 3. Saudara Sumar sinaga sebanyak 180 Lembar saham dengan NominalRp. 45.000.000,-
- Bahwa susunan Lengkap Pengurus PT. Sosr Tala Jaya adalah:
 1. Saudari Rusmini Simorangkir sebagai Direktur Utama ;
 2. Saksi sendiri Hadi Wiriaputra sebagai Direktur ;
 3. Saudara Sumar sinaga sebagai Komisaris;
- Bahwa PT. Sosor Tala Jaya telah memiliki Perizinan sesuai denhgan perundang-undangan yang berlaku;
- Bahwa saksi sudah pernah menerima undangan Rapat Umum pemegang saham pada 16 Maret 2018 yang saksi terma pada tanggal 19 Maret 2018 dan undangan melalui media massa Harian Batam Pos edisi hari Jumat tanggal 30 Maret 2018, untuk RUPS pada Hari Senin 6 April 2018 di Kantor PT. Sosor Tala Jaya. Komplek Ruko Mitra Center Blok A No. 4 Kelurahan Sei Langkai, Kecamatan Sagulung, Kota Batam;
- Bahwa saksi hadir dalam RUPS tersebut dan Rosmini Simorangkir sedaqngkan Sumar Sinaga tidak hadir tnpa ada alasan;

Halaman 11 dari 17 Penetapan Perdata Permohonan Nomor 748/Pdt.P/2018/PN Btm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa selanjutnya Pemohon sebagai direktur Utama telah menjadwalkan ulang RUPS-LB pada hari senin 16 April 2018, akan tetapi Sumar Sinaga Tetap tidak hadir tanpa alasan, sedangkan pemohon dengan saksi hadir;
- Bahwa oleh karena sampai dengan RUPS-LB kedua tidak mencapai Korum maka, kami Pemohon membutuhkan penetapan Pengadilan Negeri untuk menyelenggarakan RUPS-LB;

Menimbang, bahwa Saksi 2. ALIF RAMLI SIHOMBING, yang memberikan keterangan dibawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon karena bekerja sama dengan Pemohon;
- Bahwa yang menjadi permasalahan dalam permohonan ini adalah masalah RUPS;
- Bahwa Pemohon pemegang saham dari
- Bahwa dalam RUPS ada pemegang saham yang tidak hadir yaitu Sumar Sinaga;
- Bahwa Pemohon Rusmini Simorangkir hadir dengan Hadi Wiriaputra;
- Bahwa saksi mengetahui dan membenarkan bukti P-3, dimana saksi saat itu hadir;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi-saksi tersebut Pemohon menyatakan membenarkannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat-alat bukti yang diajukan oleh Pemohon sebagaimana tersebut di atas dalam kaitannya satu sama lain yang ternyata bersesuaian Hakim berpendapat bahwa beralasan hukum untuk diadakanya RUPS-LB PT. Sosor Tala Jaya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas petitem angka 2. Menetapkan Korum RUPSLB Ketiga PT. Sosor Tala Jaya sebagaimana dimaksud oleh Pasal 86 ayat 5 Undang-undang Nomor : 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas beralasan hukum untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa selanjutnya mengenai petitem angka 3. Memberikan izin kepada Pemohon, Rusmini Simorangkir sebagai pemegang saham dan Direktur PT. Sosor Tala Jaya serta Para Pemegang Saham PT. Sosor Tala Jaya lainnya untuk melaksanakan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa PT Sosor Tala Jaya Ketiga selambat-lambatnya 21 (dua puluh satu) hari sejak Penetapan Pengadilan Negeri Batam ini di tetapkan dan diucapkan pada persidangan Pengadilan Negeri Batam ;

Halaman 12 dari 17 Penetapan Perdata Permohonan Nomor 748/Pdt.P/2018/PN Btm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa sebagaimana surat bukti P-3 Bukti surat ini membuktikan bahwa PT. Sosor Tala Jaya sudah melakukan Rapat untuk menyetujui perubahan seluruh Anggaran Dasar Perseroan dan memberi persetujuan guna melakukan penyesuaian terhadap Anggaran Dasar dengan ketentuan Undang-undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas dan bukti. P-12 Bukti surat ini membuktikan bahwa PT. Sosor Tala Jaya telah mengirimkan undangan RUPSLB kepada Para Pemegang Saham Luar Biasa PT. Sosor Tala Jaya yang diterima langsung oleh Rusmini Simorangkir dan Hadi Wiriaputra dan P-13, bukti surat ini membuktikan bahwa PT. Sosor Tala Jaya telah mengumumkan di media massa Harian Batam Pos tentang Undangan RUPSLB yang direncanakan pada tanggal 06 April 2018 sedangkan bukti P-14 membuktikan bahwa PT. Sosor Tala Jaya telah mengadakan RUPSLB namun tidak dapat dilanjutkan dikarenakan rapat tersebut mencapai kourum rapat disebabkan Saudara Sumar Sinaga tidak hadir maka kuorum rapat tidak tercapai yang kemudian pemohon memohon penetapan kepada Ketua Pengadilan Negeri;

Menimbang, bahwa sebagaimana keterangan saksi yaitu saksi Hadi Wiriaputra dan Saksi Alif Ramli Sihombing yang pada pokoknya menerangkan PT. Sosor Tala Jaya tidak dapat melaksanakan RUPS-LB karena tidak Kourum;

Menimbang, bahwa sehubungan dengan permohonan pemohon agar ditetapkan kuorum Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa (RUPS-LB) Ketiga sebagaimana Petitum ke 3 adalah beralasan hukum;

Menimbang, bahwa untuk dapat menentukan Pemohon berhak mengajukan permintaan diadakan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa (RUPS-LB), memperhatikan ketentuan Pasal 79 ayat (2) UU PT, yang menyebutkan "1 (satu) orang atau lebih pemegang saham yang bersama-sama mewakili 1/10 (satu persepuluh) atau lebih dari jumlah seluruh saham dengan hak suara, kecuali anggaran dasar menentukan suatu jumlah yang lebih kecil" atau "Dewan Komisaris";

Menimbang, bahwa selanjutnya mengenai agar ditetapkan kuorum Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa (RUPS-LB), akan dipertimbangkan sebagai berikut :

Menimbang, bahwa penentuan kuorum dalam Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa (RUPS-LB) sebagaimana disebutkan dalam Pasal 86 ayat (1) UU PT bahwa RUPS dapat dilangsungkan jika dalam RUPS lebih dari 1/2 (satu perdua) bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara hadir atau diwakili, kecuali Undang-Undang dan/ atau anggaran dasar menentukan jumlah kuorum yang lebih besar. (2) Dalam hal kuorum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak tercapai, dapat diadakan

Halaman 13 dari 17 Penetapan Perdata Permohonan Nomor 748/Pdt.P/2018/PN Btm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pemanggilan RUPS kedua. (3) Dalam pemanggilan RUPS kedua harus disebutkan bahwa RUPS pertama telah dilangsungkan dan tidak mencapai kuorum. (4) RUPS kedua sebagaimana dimaksud pada ayat (2) sah dan berhak mengambil keputusan jika dalam RUPS paling sedikit 1/3 (satu pertiga) bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara hadir atau diwakili, kecuali anggaran dasar menentukan jumlah kuorum yang lebih besar;

Menimbang, bahwa dalam penjelasan Pasal 86 ayat (1) UU PT menyebutkan Penyimpangan atas ketentuan pada ayat ini hanya dimungkinkan dalam hal yang ditentukan Undang-Undang ini. Anggaran dasar tidak boleh menentukan kuorum yang lebih kecil daripada kuorum yang ditentukan oleh Undang-Undang ini;

Menimbang, bahwa dari ketentuan diatas, diperoleh fakta bahwa undangundang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas telah menentukan kuorum untuk melaksanakan Rapat Umum Pemegang Saham dan menentukan bahwa kuorum rapat didalam anggaran dasar perseroan tidak boleh lebih kecil dari yang ditentukan dalam undang-undang tersebut maka dengan memperhatikan dan memperhitungkan jumlah nilai saham yang dimiliki oleh Pemohon yang telah memenuhi persyaratan mewakili 1/10 (satu persepuluh) dari jumlah seluruh saham maka Pengadilan akan menentukan kuorum Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa (RUPS-LB PT. Sosor Tala Jaya setelah memperhitungkan jumlah saham yang dimiliki Pemohon terhadap jumlah keseluruhan saham perseroan, maka diperoleh hasil 1/3 (satu pertiga) dari keseluruhan saham perseroan;

Menimbang, bahwa dari pertimbangan-pertimbangan tersebut dengan demikian setelah memperhitungkan jumlah lembar saham pada pemegang saham yang meminta diadakan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa (RUPS-LB) diperoleh hasil kuorum rapat sebesar 1/3 (satu pertiga) dari keseluruhan saham perseroan, maka menetapkan kuorum Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa (RUPS-LB) PT. Sosor Tala Jaya Ketiga sebesar 1/3 (satu pertiga) dari keseluruhan saham perseroan;

Menimbang, bahwa terhadap petitum ke-3 permohonan pemohon, akan dipertimbangkan sebagai berikut ;

Menimbang, bahwa terkait waktu pelaksanaan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa (RUPS-LB) sebagaimana yang ditentukan didalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor : 84/PUU-XI/2013, tanggal 9 Oktober 2014, terkait pengujian Undang-Undang Nomor : 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas, Pasal 86 ayat (9) yang menyebutkan RUPS kedua dan ketiga dilangsungkan dalam jangka waktu paling cepat

Halaman 14 dari 17 Penetapan Perdata Permohonan Nomor 748/Pdt.P/2018/PN Btm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

10 (sepuluh) hari dan paling lambat 21 (dua puluh satu) hari setelah RUPS yang mendahuluinya dilangsungkan, dimana dalam amar putusan Mahkamah Konstitusi menyatakan bahwa pada pokoknya Pasal 86 ayat (9) UU PT tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat sepanjang tidak dimaknai RUPS kedua dan ketiga dilangsungkan dalam jangka waktu paling cepat 10 (sepuluh) hari dan paling lambat 21 (dua puluh satu) hari setelah RUPS yang mendahuluinya dilangsungkan atau dalam hal RUPS dilaksanakan berdasarkan Penetapan Pengadilan jangka waktu tersebut adalah paling lambat 21 (dua puluh satu) hari setelah diperolehnya penetapan Pengadilan Negeri, sehingga dari Putusan Mahkamah Konstitusi tersebut untuk dapat menentukan waktu pelaksanaan RUPS-LB PT. Sosor Tala Jaya mengacu pada waktu setelah diperolehnya penetapan dari Pengadilan Negeri dalam jangka waktu paling lambat 21 (dua puluh satu) hari sudah dilaksanakan RUPS-LB;

Menimbang, bahwa setelah ditentukan paling lambat 21 (dua puluh satu) hari sejak memperoleh Penetapan Pengadilan Negeri, maka terserah pihak pemohon untuk menentukan kapan waktu untuk dilaksanakan RUPS-LB PT. Sosor Tala Jaya;

Menimbang, bahwa dari pertimbangan-pertimbangan diatas oleh karena telah ditentukan waktu dilaksanakan RUPS-LB PT. Sosor Tala Jaya tersebut maka dengan demikian petitum ke-3 ini beralasan menurut hukum untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa jangka waktu untuk pemanggilan RUPS tersebut sebagaimana dalam hal penyelenggaraan RUPS dilaksanakan atas permintaan pemegang saham maupun Dewan Komisaris, maka Direksi kemudian wajib melakukan pemanggilan dalam jangka waktu paling lambat 15 (lima belas) hari terhitung sejak tanggal permintaan penyelenggaraan RUPS diterima (vide Pasal 79 ayat (5) UU PT). Selain membicarakan masalah yang berkaitan dengan alasan yang dikemukakan dalam permintaan RUPS dapat juga membicarakan mata acara rapat lainnya yang dipandang perlu oleh Direksi (vide Pasal 79 ayat (8) UU PT);

Menimbang, bahwa sebagaimana telah dipertimbangkan tersebut oleh karena petitum ke-2 dan ke-3 dinyatakan dikabulkan, maka kepada Pemohon dibebankan membayar biaya perkara yang jumlahnya sebagaimana disebutkan dalam amar penetapan;

Menimbang, bahwa terhadap hal-hal yang tidak terkait dengan perkara ini tidak akan dipertimbangkan lebih lanjut;

Halaman 15 dari 17 Penetapan Perdata Permohonan Nomor 748/Pdt.P/2018/PN Btm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Memperhatikan, Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan

Terbatas, RBg serta peraturan Perundang undangan yang berkaitan;

MENETAPKAN :

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon untuk seluruhnya ;
2. Menetapkan Kourum RUPSLB Ketiga PT. Sosor Tala Jaya sebagaimana dimaksud oleh Pasal 86 ayat 5 Undang-undang Nomor : 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas;
3. Memberikan izin kepada Pemohon, Rusmini Simorangkir sebagai pemegang saham dan Direktur PT. Sosor Tala Jaya serta Para Pemegang Saham PT. Sosor Tala Jaya lainnya untuk melaksanakan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa PT Sosor Tala Jaya Ketiga selambat-lambatnya 21 (dua puluh satu) hari sejak Penetapan Pengadilan Negeri Batam ini di tetapkan dan diucapkan pada persidangan Pengadilan Negeri Batam ;
4. Membebankan biaya permohonan ini kepada Pemohon sejumlah Rp. 211.000,- (dua ratus sebelah ribu rupiah) ;

Demikian penetapan ini ditetapkan pada hari KAMIS, tanggal 21 Juni 2018 oleh **JASAEL, S.H.,M.H** Hakim Pengadilan Negeri Batam, yang ditunjuk berdasarkan surat Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Negeri Bontang Nomor 748/ Pdt.P/ 2018/ PN.Btm, tanggal 15 Mei 2018, penetapan tersebut dibacakan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim tersebut, dibantu oleh **KAMAL ABDUL NASER, S.H.**, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri tersebut serta dihadiri oleh Kuasa Hukum Pemohon;

Panitera Pengganti,

Hakim Tersebut,

KAMAL ABDUL NASER, SH

JASAEL, S.H., M.H

Halaman 16 dari 17 Penetapan Perdata Permohonan Nomor 748/Pdt.P/2018/PN Btm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Perincian biaya :

1. Pendaftaran	:	Rp. 30.000,00;
2. ATK	:	Rp. 70.000,00;
3. Risalah Panggilan	:	Rp. 100.000,00;
4. PNBP	:	Rp. - ;
5. Materai	:	Rp. 6.000,00;
6. Redaksi.....	:	Rp. 5.000,00;
Jumlah	:	Rp. 211.000,00;
		(Dua ratus sebelah ribu ruiah)